



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.423, 2014

KEMENDIKBUD. Politeknik Negeri. Nusa Utara.
Statuta.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Nusa Utara, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Statuta Politeknik Negeri Nusa Utara;**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Nusa Utara yang selanjutnya disingkat Polnustar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta Polnustar adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Polnustar.
3. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnustar.
5. Senat adalah Senat Polnustar yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
7. Direktur adalah Direktur Polnustar.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polnustar merupakan perguruan tinggi yang berada dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara.
- (2) Polnustar berasal dari perguruan tinggi swasta bernama Politeknik Nusa Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Nusa Utara didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 203/D/0/2006, tanggal 5 September 2006.

- (3) Politeknik Nusa Utara diubah menjadi Politeknik Negeri Nusa Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 22 Juni 2011 menjadi Politeknik Negeri Nusa Utara, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional tanggal 11 September 2011.

Pasal 3

- (1) Polnustar berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- (2) Polnustar mempunyai pola ilmiah pokok yang ditetapkan Direktur Polnustar setelah mendapat persetujuan Senat Polnustar.

Pasal 4

- (1) Polnustar memiliki atribut yang terdiri dari lambang, bendera, dan mars;
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan Senat Polnustar.

Pasal 5

- (1) Polnustar memiliki lambang yang di dalamnya terdapat tulisan POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA diatas pita berwarna merah, 1 (satu) bintang berbentuk segi lima berwarna kuning, 2 (dua) ekor ikan yang saling berhadapan berwarna biru laut, 1 (satu) mata pena berwarna kuning, 1 (satu) ekor ular yang melingkar di mata pena berwarna putih dan 3 (tiga) garis gelombang berwarna biru laut.
- (2) Makna lambang Polnustar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bintang berbentuk Segi Lima, melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila.
 - b. 2 (dua) ekor ikan yang berhadapan membentuk bola dunia melambangkan visi dan misi Polnustar yang berorientasi kebaharian dan berwawasan global
 - c. 3 (tiga) Garis Gelombang, melambangkan ciri khas daerah Bahari yang di dalamnya ada pulau-pulau, yakni kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro.
 - d. Mata Pena yang terintegrasi dengan antena, melambangkan penguasaan dan penerapan ilmu dan teknologi informasi secara regional dan global.
 - e. Ular berwarna putih, melambangkan prinsip pengobatan bidang kesehatan
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang Polnustar diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polnustar memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna dasar kuning dengan kode warna R:255 G:255 B:0, dan di tengahnya terdapat lambang Polnustar.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 dan di tengahnya terdapat lambang Polnustar, bagian atas terdapat tulisan nama Jurusan, dan pada bagian bawah terdapat tulisan Politeknik Negeri Nusa Utara.
- (2) Bendera jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Bendera jurusan Kesehatan berlatar belakang warna hijau tua dengan kode warna R:6 G:123 B:4 dengan gambar sebagai berikut:



- b. Bendera jurusan Teknik Perikanan dan Kebaharian berlatar belakang warna biru laut dengan kode warna R:28 G:192 B:100 dengan gambarsebagai berikut:



- c. Bendera jurusan Teknik Komputer dan Komunikasi berlatar belakang warna oranye dengan kode warna R:237 G:157 B:31 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera jurusan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Polnustar memiliki mars bernama Mars Politeknik Nusa Utara.
 (2) Mars Politeknik Nusa Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: